



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar

Website : <http://www.isi-dps.ac.id>

E-Mail : rektor@isi-dps.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

NOMOR : 1238/IT5.4.1/OT/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2018, dalam Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;


8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian ISI Denpasar;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang STATUTA ISI Denpasar;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 130/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor ISI Denpasar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Institut Seni Indonesia Denpasar tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Reguler (Seleksi Mandiri);
 2. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
 3. Legalisir Ijasah dan Transkrip Nilai;
 4. Pelayanan Penerbitan Jurnal Ilmiah;
 5. Pelayanan Arsip Audio Visual Karya Tugas Akhir Mahasiswa dan Karya Monumental Dosen;
 6. Pelayanan Kerjasama;
 7. Penerimaan Kunjungan di UPT. Perpustakaan;
 8. Penerimaan Kunjungan di UPT. Dokumentasi Seni;

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 12 April 2018
REKTOR, ^{ga}



I GEDE ARYA SUGIARTHA
NIP 196612011991031003



STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah kepada Rektor melalui BAKPK, Surat dilampiri :

- Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir;
- Ijazah asli (untuk ijazah rusak) atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat (untuk ijazah hilang);
- Pas photo hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

2. Petugas menerima berkas permohonan dan mencatat di agenda

3. Petugas memproses dan menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah

4. Pemohon menerima surat keterangan pengganti ijazah

Jangka waktu penyelesaian 5 (lima) hari

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);

2. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475).





STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN KUNJUNGAN DI UPT. PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

1. Pengunjung datang langsung ke UPT Perpustakaan ISI Denpasar

2a. Petugas menyerahkan formulir dan pengunjung mengisi formulir pendaftaran anggota perpustakaan (bagi yang belum menjadi anggota)

b. Petugas melakukan scan kartu anggota (bagi yang sudah menjadi anggota)

3. Petugas memproses dan memberikan Kartu Anggota (bagi yang belum menjadi anggota)


4. Melaksanakan kunjungan sesuai dengan waktu operasional UPT Perpustakaan ISI Denpasar

Jangka waktu penyelesaian 2 Jam

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);

2. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475).





STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU REGULER (SELEKSI MANDIRI) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR


1. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan formulir UKT yang dapat diunduh di laman <http://www.isi-dps.ac.id> atau diambil langsung di loket pendaftaran (formulir bisa disiapkan dari rumah)
2. Membayar uang pendaftaran di Bank yang ditunjuk (nomor rekening tersedia di formulir pendaftaran)
3. Calon peserta menyerahkan berkas kepada petugas
4. Petugas memeriksa kelengkapan data calon (verifikasi data)
5. Calon peserta mendapatkan nomor pendaftaran dan jadwal seleksi

Jangka waktu penyelesaian 2 (dua) hari

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);

2. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK LEGALISIR IJASAH DAN TRANSKRIP NILAI INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR


1. Pemohon mengajukan berkas legalisir ke petugas melalui loket Bagian Akademik dan Mahasiswa
2. Pemohon memperlihatkan Ijazah dan Transkrip Nilai Asli
3. Petugas memverifikasi berkas legalisir
4. Petugas mengembalikan ijazah, transkrip asli dan tanda bukti pengambilan
5. Petugas membubuhkan stempel pengesahan, tanggal dan stempel lembaga
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Mahasiswa menandatangani legalisir ijazah dan transkrip nilai
7. Petugas menyerahkan hasil legalisir
8. Pemohon menerima legalisir ijazah dan transkrip nilai dan mengisi buku agenda tanda terima

Jangka waktu penyelesaian 5 (lima) hari

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);

2. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475).





STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN KUNJUNGAN DI UPT. DOKUMENTASI SENI INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR


1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Rektor ISI Denpasar
2. Petugas menerima dan menelaah surat permohonan
3. Petugas memberikan jawaban dengan mengirimkan surat balasan kepada pemohon
4. Pemohon menerima jawaban dari lembaga / instansi
5. Melaksanakan kunjungan sesuai waktu yang telah disepakati

Jangka waktu penyelesaian 5 (lima) hari

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);

2. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475).





STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR


1. Pemohon mengirim naskah lewat e-mail ke operator jurnal penerbitan ISI Denpasar
2. Operator menerima dan merekap naskah permohonan
3. Operator meneruskan naskah ke reviewer
4. Reviewer menelaah kelayakan naskah, apabila naskah tidak memenuhi kriteria maka naskah akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila sudah layak maka akan lanjut ke proses editing naskah
5. Proses editing naskah yang sudah melalui telaah kelayakan oleh tim editor
6. Naskah yang sudah di edit (sudah dalam bentuk layout) di publish oleh publisher

Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) minggu

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);

2. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475).





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN ARSIP AUDIO VISUAL KARYA

TUGAS AKHIR MAHASISWA DAN KARYA MONUMENTAL DOSEN


INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

1. Pemohon datang langsung ke Unit Kearsipan ISI Denpasar
2. Pemohon mengisi formulir layanan dan surat pernyataan tentang pembajakan dan plagiat
3. Petugas memproses formulir permohonan dan surat pernyataan sesuai tujuan permohonan
4. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan tujuan pemohon seperti : pemutaran video/foto, permintaan data audio visual karya tugas akhir mahasiswa

Jangka waktu penyelesaian 2 Jam

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
2. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475).





STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KERJASAMA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kerjasama ke Rektor ISI Denpasar
2. Petugas menerima dan menelaah surat permohonan kerjasama
3. Petugas memberikan jawaban dengan mengirimkan surat balasan kepada pemohon
4. Pemohon menerima jawaban dari lembaga / instansi
5. Penandatanganan MoU dari kedua belah pihak
6. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan

Jangka waktu penyelesaian 2 (dua) minggu

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);

2. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475).

